

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

## Gubernur Ansar Minta Semua OPD Pemrov Kepri Tindak Lanjuti Temuan BPK pada APBD 2021

Oleh : Asyari

Selasa | 21-06-2022 | 11:36 WIB

**BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang** - Gubernur Ansar Ahmad dengan tegas meminta semua OPD Pemrov Kepri untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan BPK pada APBD 2021, sebelum habis masa 60 hari.

Hal ini disampaikan Gubernur Ansar, saat konferensi pers usai Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aula Wan Seri Bani, Dompok, Tanjungpinang, Senin (20/6/2022). "Sebelum habis masa 60 hari, saya minta temuan-temuan itu ditindak lanjuti semua. Mengenai uang yang harus dikembalikan ke kas negara, segera dikembalikan," tegas Gubernur Ansar.

Tak hanya OPD Pemrov Kepri, Gubernur Ansar juga meminta hal yang sama kepada OPD Pemkab/Pemko se-Kepri, agar menindaklanjuti temuan BPK pada APBD 2021. "Untuk teguran-teguran kepada OPD dalam meningkatkan kinerjanya, kita minta menjawabnya secara tertulis dan jadikan sebagai fokus ke depannya, sehingga temuan-temuan dari BPK tersebut tidak lagi menjadi utang dari tahun ke tahun," kata Gubernur Ansar.

Terkait adanya temuan BPK di Sekwan DPRD Kepri, mengenai dugaan pemalsuan tandangan dalam SPJ, menjadi perhatian serius Gubernur Ansar. "Untuk temuan di Sekwan DPRD Kepri menjadi atensi khusus kita dan nanti akan kita bahas bersama DPRD, karena kita melihat di Sekwan DPRD ini melakukan kebiasaan kesalahan-kesalahan yang sama di masa lalu yang mungkin menyimpang dari aturan," ujarnya.

Lanjut Gubernur Ansar, ke depan ASN yang tidak disiplin akan 'dipinggirkan' ke posisi yang tidak bertanggung dengan keuangan. "Kita sudah mulai menempatkan orang-orang yang memang punya kredibilitas dan kejujuran di tempat tersebut, agar kinerja lebih baik sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti yang terjadi di masa lalu," ungkapnya.

Gubernur Ansar juga menyinggu mengenai rotasi dan mutasi akan dilakukan pada Juli mendatang. Selain memperbaiki tata kelola pemerintahan juga adanya sejumlah ASN Pemrov Kepri yang pensiun.

"Juli mendatang ada beberapa pejabat yang pensiun, sehingga perlu kita lakukan rotasi maupun mutasi," tutupnya.

### Catatan Berita :

- Organisasi Perangkat Daerah atau biasa disingkat (OPD) adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Ketentuan terkait yang mengatur tentang OPD terdapat pada :
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda dan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada.
- Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:
  - a. sekretariat Daerah;
  - b. sekretariat DPRD;
  - c. inspektorat;
  - d. dinas; dan
  - e. badan
- Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. kecamatan.
- Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur. Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi antara lain:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah.
- Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD, mempunyai menyelenggarakan fungsi antara lain:
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD;
  - b. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
  - c. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah.
- Inspektorat menyelenggarakan fungsi antara lain:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- Dinas daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah.
- Dinas daerah menyelenggarakan fungsi antara lain:
  - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Badan daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh kepala badan dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.
- Badan daerah menyelenggarakan fungsi antara lain:
  - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan BPK RI adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 setelah diamandemen dalam Bab VIII A Pasal 23E, 23F dan 23G.
- Untuk menunjang dan melaksanakan tugasnya, BPK didukung dengan seperangkat peraturan di bidang keuangan negara, yakni:
  - a. UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara;
  - b. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  - c. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - d. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
- Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK
- BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

- Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.
- Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.